



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

#2023
#KIP THRIVE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA TAHUNAN

BALAI KIPM SEMARANG

TAHUN 2023



bkipm
semarang

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Kantor & Laboratorium
Wilker Bandara Ahmad Yani
Wilker Adi Soemarmo Solo

: Jl. Dr. Suratmo No. 28, Kembangarum, Semarang, Telp. (024) 766 710 20
: Bandara Internasional A.Yani, Semarang, Telp. (024) 760 31 54
: Jl. Amarta, Gedong Baru Ngabean - Kartasura Telp. (0271) 781 978

BKIPM SEMARANG

KATA PENGANTAR

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya” maka BKIPM Semarang menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi, pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO 37001:2016 secara konsisten
2. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
4. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKIPM Semarang Tahun 2023, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya di Tahun 2023. Sebagai upaya yang dilakukan oleh BKIPM Semarang untuk mewujudkan visi, misi sertasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen RencanaKinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan RKT tahun 2023 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh BKIPM Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2023.

RKT ini diharapkan bermanfaat didalam pengambilan kebijakan agar :

1. Kebijakan yang muncul dapat tetap focus dan selaras dengan pencapaian diakhir tahun 2023.
2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan BKIPM Semarang tahun 2023.

Demikian RKT BKIPM Semarang Tahun 2023 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Semarang, Januari 2023

Kepala Balai,



Sokhib, S.Pi,M.P

DAFTAR

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi

PENDAHULUAN

Latar Belakang.....	1
Tugas dan Peran Organisasi	2
Tujuan	4
Manfaat	4
Sasaran	5

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Strategis, Visi dan Misi.....	6
Arah Kebijakan.....	9
Sasaran Strategis BKIPM dan Indikator Kinerja.....	12

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Tahun 2020 - 2024	19
Tabel 2. Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Kegiatan BKIPM Semarang Tahun 2023	22
Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM Semarang Tahun 2023	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM Semarang Tahun 2023	28
---	----

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2020–2024 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BKIPM 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pembangunan perkarantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Di dalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Semarang 2020-2024, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Perpres No. 63 Tahun 2015 jo. No. 2 Tahun 2017 tentang KKP Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan maka, pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun

antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan. Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) / hambatan non tariff (non

tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Semarang Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kelautan dan perikanan, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2023.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai KIPM Semarang pada tahun 2023.
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai KIPM Semarang pada tahun 2023.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 merupakan turunan langsung pertahun dari dokumen Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Semarang Tahun 2020-2024. Yang merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Semarang dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2023. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2023.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan BKIPM Semarang adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan BKIPM Semarang Tahun Anggaran 2022 sebagai tindak lanjut dari RPJM BKIPM tahun 2020 - 2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) BKIPM Tahun Anggaran 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BKIPM Semarang pada tahun 2023.

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri darilautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BKIPM ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan

terpercaya melalui peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 bahwa pengembangan sistem karantinaikan, pengendalian mutu serta pengendalian keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional

kebijakan tersebut diselenggarakan melalui (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/gateway di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan.

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwasertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKIPM maka ditetapkanlah misi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yaitu: “Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BKIPM tahun 2020 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentrasentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah,

lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu :

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing infasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan infasive.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pos lintas batas negara (PLBN) atau di SKPT yang berada di pulau terluar.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi

sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.

11. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan laboratorium acuan.
12. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian destructive fishing;
13. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang undangan.
14. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BKIPM termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
15. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antararea di dalam negeri.
16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinaan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama twinning program dengan laboratorium referensi hama dan penyakit ikan.

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri dipintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa

BKIPM

4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
9. optimalisasi PNBP-BKIPM.

Sasaran Strategis BKIPM dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM dari program yang dilaksanakan, maka BKIPM telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor, dengan indikator pencapaian target nilai ekspor perikanan dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan

- sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit karantina dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi BKIPM sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan, dengan indikator:
 - a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, 90% dari tahun 2020
 - b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 81% pada tahun 2024.
 4. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. BKIPM juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis PNBPN yang optimal, dengan indikator pencapaian target PNBPN yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P.
 - b. Sasaran strategis tingkat kualitas kebijakan pembangunan BKIPM yang efektif, dengan indikator indeks kualitas kebijakan BKIPM, dari 73% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.
 - c. Sasaran strategis sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi, dari 69 lokasi pada tahun 2020 menjadi 102 lokasi menjadi pada tahun 2024.
 - d. Sasaran strategis unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan bio-securiti, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity, dari 420 pada tahun 2020 menjadi 445 unit pada tahun 2024.
 - e. Sasaran strategis operasional tindakan karantina ikan ekspor, impor

dan domestik yang efektif, 12 dari tahun 2020 hingga 2024, dengan indikator:

- 1) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI, dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.
 - 2) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Prosentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan, 98% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 4) Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, dari 157 negara pada tahun 2020 menjadi 159 negara pada tahun 2024.
 - 5) Parameter mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antararea, dari 1 parameter pada tahun 2020 menjadi 3 parameter pada tahun 2024
 - 6) Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, dari 221 lokasi pada tahun 2020 menjadi 260 lokasi pada tahun 2024
- f. Sasaran strategis harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar Negeri, dengan indikator: jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, 6 dokumen pada tahun 2020 hingga 2024.
- g. Sasaran strategis harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:
- a. Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 40 laporan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - b. Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor, 2.000 unit pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

- h. Sasaran strategis pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani, dari 20 laporan pada tahun 2020 menjadi 32 laporan pada tahun 2024.
- i. Sasaran strategis penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan, 95% pada tahun 2020 hingga 2024.
- j. Sasaran strategis Penjaminan mutu hasil perikanan domestik, dari 47 lokasi pada tahun 2020 menjadi 88 lokasi pada tahun 2024.
- k. Sasaran strategis unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability, dari 80 unit pada tahun 2020 menjadi 150 unit pada tahun 2024.
- l. Sasaran strategis operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan yang efektif
 - 1) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI, 100% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, 98% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP, dari 1295 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 2500 lembar sertifikat pada tahun 2024.
 - 4) Keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor, 137 negara pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 5) Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), dari 90 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 100 lembar sertifikat pada tahun 2024.
 - 6) Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor, dari 416 unit pada tahun 2020 menjadi 810 pada tahun 2024.
- m. Parameter uji laboratorium acuan dan pengujian, dari 65 parameter menjadi 125 parameter pada tahun 2024.
 - 1) Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan rapid

- test) (parameter), menjadi 29 parameter pada tahun 2024.
- 2) Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM (parameter), dari 36 parameter menjadi 95 parameter pada tahun 2024.
 - 3) Jumlah unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter Destructive Fishing (unit kerja), dari 5 laboratorium unit kerja pada tahun 2020 menjadi 29 laboratorium unit kerja 2024.
- n. Sasaran strategis lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi, dari 41 lokasi pada tahun 2020 menjadi 45 lokasi pada tahun 2024
- o. Sasaran strategis unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO, dari 65 pada tahun 2020 menjadi 125 pada tahun 2024.
- 1) Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten, 75 unit kerja pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016, 3 pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Sasaran strategis jumlah unit pelaksana teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025), dari 7 unit kerja pada tahun 2020 menjadi 18 unit kerja pada tahun 2024.
- p. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator
- 1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- q. Sasaran strategis Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standardisasi pelayanan publik, dengan indikator:

- 1) Jumlah unit kerja yang menerapkan digitalisasi pelayanan publik, dari 46 unit kerja pada tahun 2020 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2024.
 - 2) Nilai kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan BKIPM, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 84% pada tahun 2024.
 - 3) Sasaran strategis parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan indikator jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan target dari 4 parameter menjadi 6 parameter pada tahun 2024.
5. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai kinerja reformasi birokrasi (RB) BKIPM dari A (81) pada tahun 2020 menjadi A (85) pada tahun 2024
 - b. Indeks profesionalisme ASN, dari 72% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.
 - c. Indikator level maturitas SPIP, pada level 3 dari tahun 2020 hingga 2024.
 - d. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2020 hingga 2024.
 - f. Indikator predikat SAKIP BKIPM, dari A (82) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
 - g. Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 80% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024
 - h. Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK, dari 15 Unit kerja pada tahun 2020 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2024.
 - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM, 1 inovasi pada

tahun 2020 menjadi 5 inovasi pada tahun 2024 yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional

- j. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM, 90% dari tahun 2020 hingga 2024.
- k. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM, 1% dari tahun 2020 hingga 2024.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program.

Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Balai KIPM Semarang menyusun Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2020 -2024 yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Semarang TA 2020 - 2024

SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR		2020	2021	2022	2023	2024
KINERJA						
Karantina Ikan						
1	Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Semarang	98	98	98	98	98
2	Persentase Tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai KIPM Semarang	90	77	100	100	100
3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	9	-	9	9	9
4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90	90	90	90	90
5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang	2	-	3	3	3
6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Semarang	90	-	100	100	100
7	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Semarang	95	85	92	92	92
8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	30	32	30
9	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	-	1	1

Pengendalian Mutu						
10	Jumlah Sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Semarang	25	29	-	-	-
11	Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar Internasional/ISO Lingkup Balai KIPM Semarang	-	1	-	-	-
12	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	-	-	15	15	15
13	Pengawasan mutu hasil perikanan domestic	2	6	6	6	6
14	Usaha penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan traceability lingkup BKIPM Semarang	6	12	11	17	11
15	Sertifikasi HACCP lingkup Balai KIPM Semarang	87	175	215	220	215
16	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	23	47	55	55	55
Kegiatan Standardisasi sistem dan kepatuhan						
17	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan public di UPT Balai KIPM Semarang	-	-	84	84	84
18	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas kompeten lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	4	-	-
19	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Balai KIPM Semarang	1	-	-	2	2
20	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	-	-	90	-	-
21	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	-	2	2
Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif						
20	Nilai PNBK lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1.540,03	-	-	-	-

Dukungan manajemen Internal Lingkup BKIPM						
21	Unit berpredikat menuju WBK/WBBM Lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	1	1	1
22	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT	72	73	83	84	84
23	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang	81	87	-	-	-
24	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang	85	85	85	85	85
25	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	<1	<0.5	<0.5
26	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Semarang	82	65	70	75	75
27	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang	Baik -88	Baik -89	Baik -89	Baik -89	Baik -89
28	Nilai kinerja anggaran UPT Balai KIPM Semarang	-	86	81	86	86
29	Jumlah inovasi pelayanan public UPT Balai KIPM Semarang	1	-	-	-	-
30	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	75	77.5	77.5
31	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	75	77.5	77.5

Sedangkan Indikator Kinerja dan Sasaran strategis Kegiatan BKIPM Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	100
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	9
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	90

		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (lokasi)	3
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	32
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (sertifikat)	15
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	6
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang (UPI)	17
		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)	220

		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Semarang (UPI)	55
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Semarang (nilai)	84
		16	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Parameter)	2
		17	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	2
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18	Unit Berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Semarang (Unit)	1
		19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)	84
		20	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	85
		21	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Semarang (%)	<0,5

		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (%)	75
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	89
		24	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	86
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Semarang (%)	77,5
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Semarang (%)	77,5

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Sasaran strategis Kegiatan BKIPM Semarang Tahun 2023

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi.

Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan
2. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BKIPM Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan iptek.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan di atas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya Malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak


pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja dan Anggaran BKIPM Rencana kerja dan anggaran BKIPM tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja BKIPM dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada BKIPM Semarang tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 12.815.683.000,- Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh BKIPM Semarang untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan merevisi dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM Semarang dapat dilihat pada Tabel 3. grafik 1 sebagai berikut:

Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	1.933.588.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	622.064.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	994.450.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	9.265.581.000
Total Anggaran Balai KIPM Semarang Tahun 2023		12.815.683.000

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM Semarang Tahun 2023



Grafik 1. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM Semarang Tahun 2023

Penutup

Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2022 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis balanced scorecard (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya kemakmuran masyarakat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antararea.
3. Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara professional dan partisipatif
7. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, professional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan BKIPM Semarang pada tahun 2023 sebesar **Rp. 12.815.683.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Pengendalian Mutu sebesar **Rp. 1.933.588.000,-**
2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - Karantina Ikan sebesar **Rp. 622.064.000,-**
 - Standardisasi Sistem dan Kepatuhan sebesar **Rp. 994.450.000,-**
3. Program Dukungan Manajemen
 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar **Rp. 9.265.581.000,-**

Demikian Rencana Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang TA 2023.